

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pendapat beberapa penyuluh agama di Kecamatan Tabukan mengenai pengucapan qobul dalam akad nikah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat bervariasi pendapat di antara penyuluh agama Kecamatan Tabukan mengenai lafaz qobul yang dianggap sah dalam akad nikah. Meskipun sebagian besar penyuluh agama sepakat bahwa makna penerimaan pernikahan adalah yang paling penting, tetap terdapat perbedaan pendapat mengenai lafaz qobul yang dianggap sah dan tidak sah, serta dasar hukum yang digunakan. Lafaz “saya terima nikahnya” dan “saya terima menikahinya” dianggap sah karena menyatakan penerimaan jelas. Sebaliknya lafaz seperti “saya setuju” atau “saya bersedia hidup bersama” dianggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur kalimat qobul secara tegas dan jelas. Para penyuluh agama kecamatan Tabukan juga sepakat bahwa sahnya akad nikah bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat, serta niat yang tulus dari mempelai laki-laki.
2. Dasar hukum yang digunakan penyuluh agama tentang pengucapan qobul dalam akad nikah antara lain:
 - 1) Pendapat imam syafi’i yang mensyaratkan adanya kata "nikah" atau "kawin" dalam lafaz *qobul*.

- 2) Surat edaran dari kementerian agama terkait lafaz ijab qobul, tujuannya untuk menyamaratakan pengucapan ijab qobul, ditujukan kepada kua kecamatan diseluruh indonesia.
- 3) Imdad guru sekumpul , dalam konteks pernikahan, kitab imdad sekumpul menjadi rujukan bagi sebagian masyarakat, termasuk di kalimantan selatan, terkait dengan tata cara pelaksanaan akad nikah, termasuk pilihan lafaz atau redaksi ijab kabul.
- 4) Hadis tentang niat (semua tergantung pada niat)
- 5) Hadist tentang (tidak sah nikah tanpa adanya wali)
- 6) Prinsip-prinsip fikih munakahat mengenai pengucapan ijab qobul dalam akad nikah : Ijab qobul sebagai rukun nikah, kesatuan majelis, kesesuaian ucapan, kehadiran saksi, ijab diucapkan oleh wali, qobul diucapkan oleh calon suami, sah dengan lafaz nikah atau kawin serta pentingnya niat.
- 7) Serta rujukan dari kitab-kitab fikih, contohnya seperti kitab fikih munakahat, fikih sunnah, serta fikih imam syaf'i.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penelitian lebih mendalam dengan cakupan yang lebih luas misalkan dengan judul “Perbandingan pendapat penyuluh agama di Kecamatan Tabukan Tentang Pengucapan Qobul Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Daerah lain)”, melibatkan lebih banyak informan, dan menggunakan metode yang lebih

variatif untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai pengucapan lafaz qobul dalam akad nikah.

Untuk Pihak KUA terkait atau KUA di mana pun, penyuluh Agama penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat awam mengenai akad nikah, khususnya pengucapan ijab dan qobul, karena qobul termasuk kedalam rukun nikah yang mana jika tidak terpenuhi salah satu saja, maka tidak sah pula nikahnya.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman yang lebih baik mengenai praktik akad nikah di masyarakat, khususnya terkait dengan penggunaan lafaz qobul.